



PUTUSAN
Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Glorius Agung alias Giduk anak laki-laki dari Darmasius Jawas
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mas Kelana Gang Landak Rt.002/001 Desa Randau Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 dan diperpanjang pada tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 27 Juli 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penyidik dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. M. DENDY HARMINGGA, S.H., dan kawan-kawan, para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 529/Pen.Pid/2024/PN Ktp tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GLORIUS AGUNG alias GIDUK anak laki-laki dari DARMASIOUS JAWAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat telah menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GLORIUS AGUNG alias GIDUK anak laki-laki dari DARMASIOUS JAWAS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram netto;
 - 1 (satu) buah tempat penyimpanan yang terbuat dari plastik berwarna merah biru;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan cukup dan tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-131/O.1.13/Enz.2/ 10/ 2024 tertanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **GLORIUS AGUNG alias GIDUK anak laki-laki dari DARMASIOUS JAWAS** secara bersama-sama dengan saksi **ARIF AHMAD bin IRWANSYAH** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa **GLORIUS AGUNG alias GIDUK** yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Mas Kelana Gang Landak Rt.002/001 Desa Randau Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga nakotika jenis sabu seberat 0,44 gram netto*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi **SAMSUL** dan saksi **FATHONI WAHYU LEGAWA** selaku anggota kepolisian Polsek Sandai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa **GLORIUS AGUNG alias GIDUK anak laki-laki dari DARMASIOUS JAWAS** yang berada di Desa Randau Kecamatan Sandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut dan langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa dan pada saat anggota kepolisian sampai di rumah Terdakwa dan anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang berada dalam rumah kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi **YOHANES SUANTO** dan saksi **YUNUS** dan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan dari plastik berwarna merah biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 gram netto, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, kemudian anggota kepolisian menanyakan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang ada di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli dari saksi **ARIF AHMAD bin IRWANSYAH** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut sekitar pukul 15.30 wib anggota kepolisian langsung menuju rumah kontrakan saksi **ARIF AHMAD** yang beralamat di Dusun Tinap Rt.007/003 Desa Bengaras Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi **ARIF AHMAD**, setelah sampai di rumah saksi **ARIF AHMAD** tersebut dan anggota kepolisian melihat saksi **ARIF AHMAD** sedang berada didalam kamar sedang berdiri di belakang pintu kamarnya sedangkan saksi **MAKSIMUS KOPE alias MAKSI** sedang duduk dilantai dalam kamar saksi **ARIF AHMAD** kemudian anggota kepolisian langsung masuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi **ARIF AHMAD** dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 6 (enam) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,7 gram netto, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong yang di temukan dilantai belakang pintu kamar kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hijau yang ditemukan dalam

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi **ARIF AHMAD**, selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sandai dan diserahkan ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal puith yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa **GLORIUS AGUNG alias GIDUK anak laki-laki dari DARMASIUS JAWAS** didapatkan berat bersih sebesar 0,44 gram netto yang dilakukan PT. Pegadaian Ketapang yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ALI FAHMI. NIK.P78625 sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Ketapang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 93/10898/2024, tanggal 26 Juli 2024.

Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0180 gram untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Nomor LAB : 0128/NNF/2024, yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKP HERMIADY, S.Si., M.Si., Nrp.87051877 selaku Pengujian pada Kabid Labfo Polda Kalbar dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa **GLORIUS AGUNG alias GIDUK anak laki-laki dari DARMASIUS JAWAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GLORIUS AGUNG alias GIDUK anak laki-laki dari DARMASIUS JAWAS** secara bersama-sama dengan saksi **ARIF AHMAD bin IRWANSYAH** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat didalam kamar rumah kontrakan Terdakwa **GLORIUS AGUNG alias GIDUK** yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Dusun Mas Kelana Gang Landak Rt.002/001 Desa Randau Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sebanyak 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga nakotika jenis sabu seberat 0,44 gram netto*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula ketika pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib saksi **SAMSUL** dan saksi **FATHONI WAHYU LEGAWA** selaku anggota kepolisian Polsek Sandai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah **GLORIUS AGUNG alias GIDUK anak laki-laki dari DARMASIUS JAWAS** yang berada di Desa Randau Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut dan langsung pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa dan pada saat anggota kepolisian sampai di rumah Terdakwa dan anggota kepolisian melihat Terdakwa sedang berada dalam rumah kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi **YOHANES SUANTO** dan saksi **YUNUS** dan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut anggota kepolisian menemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan dari plastik berwarna merah biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,44 gram netto, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, kemudian anggota kepolisian menanyakan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang ada di temukan tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara dibeli dari saksi **ARIF AHMAD bin IRWANSYAH** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut sekitar pukul 15.30 wib anggota kepolisian langsung menuju rumah kontrakan saksi **ARIF AHMAD** yang beralamat di Dusun Tinap Rt.007/003

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bengaras Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi **ARIF AHMAD**, setelah sampai di rumah saksi **ARIF AHMAD** tersebut dan anggota kepolisian melihat saksi **ARIF AHMAD** sedang berada didalam kamar sedang berdiri di belakang pintu kamarnya sedangkan saksi **MAKSIMUS KOPE alias MAKSI** sedang duduk dilantai dalam kamar saksi **ARIF AHMAD** kemudian anggota kepolisian langsung masuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi **ARIF AHMAD** dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 6 (enam) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,7 gram netto, 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) bungkus kantong plastik klip kosong yang di temukan dilantai belakang pintu kamar kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hijau yang ditemukan dalam kamar dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi **ARIF AHMAD**, selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sandai dan diserahkan ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal puith yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa **GLORIUS AGUNG alias GIDUK anak laki-laki dari DARMASIUS JAWAS** didapatkan berat bersih sebesar 0,44 gram netto yang dilakukan PT. Pegadaian Ketapang yang ditandatangani oleh MUHAMMAD ALI FAHMI. NIK.P78625 sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Ketapang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 93/10898/2024, tanggal 26 Juli 2024.

Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0180 gram untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Nomor LAB : 0128/NNF/2024, yang dibuat pada tanggal 5 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKP HERMIADY, S.Si., M.Si., Nrp.87051877 selaku Pengujian pada Kabid Labfo Polda Kalbar dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **GLORIUS AGUNG alias GIDUK anak laki-laki dari DARMASIOUS JAWAS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi Arif;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar di rumah saya yang berada di Trans Kalimantan, Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi, Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ada ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ketika ditangkap barang berupa 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan dari plastik bewarna merah biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam. Sedangkan untuk penggeledahan di luar kamar tetapi masih di dalam rumah Terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi jika di salah satu rumah yang berada di Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, ada yang menyediakan narkotika. Berbekal informasi yang telah didapat tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan guna memperjelas dan mengembangkan informasi yang telah didapat tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang lebih dalam dari penyelidikan yang saksi dan rekan saksi lakukan, selanjutnya di hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terdakwa di dalam rumahnya yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi-saksi dan juga disaksikan oleh Terdakwa, dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa tersebut, dan ada ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ketika ditangkap barang berupa 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan dari plastik berwarna merah biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam. Sedangkan untuk penggeledahan di luar kamar tetapi masih di dalam rumah Terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong. Terdakwa menjelaskan jika narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri dan didapat dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 dari Saksi Arif. Setelah mendapatkan keterangan atau penjelasan dari Terdakwa jika narkoba jenis sabu yang ada ditemukan itu didapat atau dibeli dari Saksi Arif, anggota kepolisian dengan membawa Terdakwa beserta juga dengan barang bukti yang ditemukan untuk menunjukan tempat keberadaan Saksi Arif. Kemudian di hari yang sama juga yaitu hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi Arif di dalam rumah kontrakannya yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Tinap, Desa Bengaras, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Ketika ditangkap, Saksi Arif sedang berada di dalam kamar pribadinya tepatnya sedang berdiri di belakang pintu kamarnya, dan setelah itu Saksi Arif juga dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya namun tidak ada ditemukan narkoba. Kemudian penggeledahan juga dilakukan di dalam kamar pribadi Saksi Arif dan ada ditemukan sebuah dompet warna coklat di atas lantai di belakang pintu kamar tempat dimana Saksi Arif ditangkap. Setelah ditemukan dompet warna coklat tersebut, dan dari dalam dompet warna coklat tersebut tersimpan 6 (enam) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 1 (satu) bungkus kantong plastik klip. Kemudian anggota kepolisian juga menggeledah di dalam kamar pribadi Saksi Arif, dan ada ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Ktp



warna hijau. Setelah berhasil menemukan barang-barang tersebut, selanjutnya Saksi Arif dan Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan di tempat kejadian, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Arif dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi dan ada juga yang akan dijual lagi apabila ada yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengonsumsi, serta memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Yohanes Suanto, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya saksi yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa yang berada di Trans Kalimantan, Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ada ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ketika ditangkap barang berupa 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan dari plastik berwarna merah biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam. Sedangkan untuk penggeledahan di luar kamar tetapi masih di dalam rumah Terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengonsumsi, serta memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Yunus anak laki-laki dari Saeran, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya saksi yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa yang berada di Trans Kalimantan, Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, ada ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ketika ditangkap barang berupa 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan dari plastik berwarna merah biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam. Sedangkan untuk penggeledahan di luar kamar tetapi masih di dalam rumah Terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika seluruh barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengonsumsi, serta memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Arif Ahmad bin Irwansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di dalam rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Trans Kalimantan, Dusun Tinap, Desa Bengaras, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi sedang berdiri di belakang pintu kamar di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa setelah ditangkap, saksi digeledah di badan dan pakaian saksi namun tidak ada ditemukan barang apapun, namun anggota kepolisian ada menemukan sebuah dompet warna coklat dari belakang pintu kamar tempat saksi ditangkap dan dari dalam dompet tersebut ditemukan 6 (enam) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 1 (satu) bungkus kantong plastik klip. Kemudian anggota kepolisian juga menggeledah di dalam kamar pribadi saksi dan ada ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, dan juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi, saksi simpan dan dalam penguasaan saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk saksi pakai atau konsumsi dan juga untuk saksi jual jika ada yang akan membeli;
- Bahwa awalnya jumlah paket narkoba jenis sabu tersebut adalah berjumlah 10 (sepuluh) paket, namun sudah laku sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, sehingga tersisa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, dan narkoba jenis sabu tersebut juga sudah ada yang saksi konsumsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan saksi mendapatkan keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-gramnya;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Trans Kalimantan, Dusun Tinap, Desa Bengaras, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari seseorang yang saksi panggil dengan nama "Bang Adi" di Beting Pontianak dengan cara membeli dengan harga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) per-gramnya, dan yang saksi beli itu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan total yang saksi bayar sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis sabu, lalu saksi pecah lagi menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara saksi datang bertemu dengan Bang Adi di rumahnya di Beting Pontianak, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Bang Adi memberikan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu, setelah bertransaksi itu saksi langsung pergi;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Bang Adi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Bang Adi yang berada di Beting Pontianak;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Bang Adi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengonsumsi, serta memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 93/10898/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba terhadap 7 (tujuh)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik klip yang diduga berisi sabu dan disisihkan 1 (satu) kantong plastik klip untuk sampel, diperoleh hasil penimbangan total seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram netto;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 0120/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0180 (nol koma nol satu delapan nol) gram yang disita dari Glorius Agung alias Giduk anak laki-laki dari Darmasius Jawas diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam kamar di rumah Terdakwa yang berada di Trans Kalimantan, Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa digeledah di badan dan pakaian Terdakwa tepatnya dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ketika ditangkap, ada ditemukan 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan dari plastik berwarna merah biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam. Sedangkan untuk pengeledahan di luar kamar tetapi masih di dalam rumah Terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa simpan dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai atau konsumsi dan juga untuk Terdakwa jual jika ada yang akan membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya jumlah paket narkoba jenis sabu tersebut adalah berjumlah 10 (sepuluh) paket, namun sudah laku sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, sehingga tersisa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, dan narkoba jenis sabu tersebut juga sudah ada yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Arif dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pecah lagi menjadi paket-paket kecil. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara datang bertemu dengan Saksi Arif, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah, dan Saksi Arif memberikan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah bertransaksi itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Arif yang beralamat di simpang empat Kumai, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Arif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengonsumsi, serta memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk/kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,44 gram netto;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan yang terbuat dari plastik berwarna merah biru;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Yohanes dan Saksi Yunus dan juga disaksikan oleh Terdakwa, dilakukan penggeledahan di badan dan pakaian Terdakwa tersebut, dan ada ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ketika ditangkap barang berupa 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan dari plastik berwarna merah biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam. Sedangkan untuk penggeledahan di luar kamar tetapi masih di dalam rumah Terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri dan didapat dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi Arif di dalam rumah kontrakannya yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Tinap, Desa Bengaras, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap di dalam kamar pribadi Saksi Arif, ditemukan sebuah dompet warna coklat di atas lantai di belakang pintu kamar tempat di mana Saksi Arif ditangkap. Setelah ditemukan dompet warna coklat tersebut ternyata di dalamnya tersimpan 6



(enam) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 1 (satu) bungkus kantong plastik klip;

- Bahwa di dalam kamar pribadi Saksi Arif juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau;
- Bahwa Saksi Arif mengakui bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengonsumsi, serta memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 93/10898/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba terhadap 7 (tujuh) kantong plastik klip yang diduga berisi sabu dan disisihkan 1 (satu) kantong plastik klip untuk sampel, diperoleh hasil penimbangan total seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 0120/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0180 (nol koma nol satu delapan nol) gram yang disita dari Glorius Agung alias Giduk anak laki-laki dari Darmasius Jawas diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa awalnya jumlah paket narkoba jenis sabu tersebut adalah berjumlah 10 (sepuluh) paket, namun sudah laku sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, sehingga tersisa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, dan narkoba jenis sabu tersebut juga sudah ada yang Terdakwa konsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Arif dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pecah lagi menjadi paket-paket kecil. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara datang bertemu dengan Saksi Arif, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah, dan Saksi Arif memberikan 1 (satu) kantong plastik yang



berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah bertransaksi itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Arif yang beralamat di simpang empat Kumai, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda



Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Glorius Agung alias Giduk anak laki-laki dari Darmasius Jawas telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan nomor: PDM-131/O.1.13/Enz.2/10/2024 tertanggal 3 Oktober 2024, serta dalam persidangan Glorius Agung alias Giduk anak laki-laki dari Darmasius Jawas telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak memiliki kewenangan atau izin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menentukan dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila dilakukan maka perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Konsep ini sejalan dan berkaitan erat dengan asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali didasarkan pada ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa batu uji yang dapat digunakan untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum maka perlu dilihat pada tujuan penggunaan narkoba yang diperbolehkan secara hukum, yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 yang mengatur secara tegas bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”* Lebih lanjut, mengenai penggunaan Narkotika Golongan I juga telah diatur secara khusus pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam jumlah terbatas, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, menggunakan Narkotika Golongan I di luar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-



undang, sehingga perbuatan yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika Golongan I”, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I yang tercantum secara rinci dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” berarti “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” berarti “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” berarti “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi Yohanes dan Saksi Yunus dan juga disaksikan oleh Terdakwa, dilakukan pengeledahan di badan dan pakaian Terdakwa tersebut, dan ada ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai ketika ditangkap barang berupa 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah tempat penyimpanan dari plastik berwarna merah biru yang di dalamnya tersimpan 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus kantong plastik klip, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam. Sedangkan untuk pengeledahan di luar kamar tetapi masih di dalam rumah Terdakwa, ada ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong. Adapun kemudian diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa sendiri dan didapat dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya di hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, dilakukan juga penangkapan terhadap Saksi Arif di dalam rumah kontrakannya yang berada di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Tinap, Desa Bengaras, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang. Selanjutnya, setelah dilakukan pengeledahan terhadap di dalam kamar pribadi Saksi Arif, ditemukan sebuah dompet warna coklat di atas lantai di belakang pintu kamar tempat di mana Saksi Arif



ditangkap. Setelah ditemukan dompet warna coklat tersebut ternyata di dalamnya tersimpan 6 (enam) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, dan 1 (satu) bungkus kantong plastik klip. Kemudian di dalam kamar pribadi Saksi Arif juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah korek api gas, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hijau. Pada saat itu, Saksi Arif mengakui bahwa seluruh barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Arif tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, mengonsumsi, serta memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 93/10898/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba terhadap 7 (tujuh) kantong plastik klip yang diduga berisi sabu dan disisihkan 1 (satu) kantong plastik klip untuk sampel, diperoleh hasil penimbangan total seberat 0,44 (nol koma empat empat) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 0120/NNF/2024 tanggal 5 Agustus 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0180 (nol koma nol satu delapan nol) gram yang disita dari Glorius Agung alias Giduk anak laki-laki dari Darmasius Jawas diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina (terdaftar dalam Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa diketahui awalnya jumlah paket narkoba jenis sabu tersebut adalah berjumlah 10 (sepuluh) paket, namun sudah laku sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, sehingga tersisa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, dan narkoba jenis sabu tersebut juga sudah ada yang Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Arif dengan cara membeli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa pecah lagi menjadi paket-paket kecil. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara datang bertemu dengan Saksi Arif, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan



ratus ribu rupiah, dan Saksi Arif memberikan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah bertransaksi itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Arif yang beralamat di simpang empat Kumai, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan yang kemudian Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa peran Terdakwa adalah membeli narkoba dari Saksi Arif dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah disebutkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, diketahui di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang-barang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya. Adapun barang-barang yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut termasuk



juga di dalamnya adalah barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa diketahui awalnya jumlah paket narkoba jenis sabu tersebut adalah berjumlah 10 (sepuluh) paket, namun sudah laku sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, sehingga tersisa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, dan narkoba jenis sabu tersebut juga sudah ada yang Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa yang telah disebutkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka secara jelas perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Arif untuk kemudian dijual kembali oleh Terdakwa tersebut telah cukup menunjukkan adanya persengkongkolan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba berupa membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan selain dikonsumsi untuk diri sendiri, juga untuk dijual kembali oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, sehingga hal ini menurut Majelis Hakim termasuk sebagai tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk/kristal warna putih nakotika jenis sabu seberat 0,44 gram netto;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan yang terbuat dari plastik bewarna merah biru;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Glorius Agung alias Giduk anak laki-laki dari Darmasius Jawas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk/kristal warna putih narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram netto;
 - 1 (satu) buah tempat penyimpanan yang terbuat dari plastik berwarna merah biru;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus kantong plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut;
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam;**dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Stepanus Lido Sinambela, S.H.